

**PUTUSAN**  
**NOMOR: 9/G/2025/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**





Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Domisili Elektronik : [REDACTED]  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat  
Kantor di Jln. [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Samarinda Ulu, Kota  
Samarinda, Domisili Elektronik: [REDACTED]  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [REDACTED] 2025,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**KEPALA DESA LOA DURI ILIR**, berkedudukan di Jln. Petinggi Umar, Kampung Jawa RT. 24/ Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  
Domisili Elektronik: [loaduriilir666@gmail.com](mailto:loaduriilir666@gmail.com);  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:  
1. [REDACTED] Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan [REDACTED] pada Kantor [REDACTED]  
Jalan Petinggi Umar, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik: [REDACTED]  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal [REDACTED] 2025;

2. Dan memberikan kuasa kepada:

1. 
2. 
3. 
4. 

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Nergara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: P.306/Pemdes-LDI/140/V/2025 tanggal 7 Mei 2025, Domisili Elektronik [bankumkukar@gmail.com](mailto:bankumkukar@gmail.com). untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-DIS/2025/PTUN.SMD, tanggal 27 Maret 2025, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Telah metmbaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-MH/2025/PTUN.SMD tanggal 27 Maret 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMD, tanggal 27 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-PP/2025/PTUN.SMD, tanggal 27 Maret 2025, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-PP/2025/PTUN.SMD, tanggal 14 April 2025, tentang Penunjukan Sementara Pergantian Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-PP/2025/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2025, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-HS/2025/PTUN.SMD, tanggal 24 April 2025, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/PEN-MH/2025/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2025, tentang

Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 27 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2025/PTUN.SMD. dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH:**

**Keputusan Kepala Desa** [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama [REDACTED]

#### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut; Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan suatu perkara menurut objek, materi atau pokok perkara;

##### **1. a. Kompetensi Relatif**

Adalah suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (PENGGUGAT/TERGUGAT) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu, jelas dalam hal ini adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Peratun.

##### **1. b. Kompetensi Absolut**

Adalah kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

2. Bahwa sejalan dengan itu, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah sebagian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (“UU Administrasi Pemerintahan”) mengatur sebagai berikut:  
*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*
3. Bahwa lebih lanjut, pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, secara tegas menjelaskan Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai:
  - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
  - b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*
  - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
  - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*
4. Bahwa atas definisi dan pemaknaan terhadap apa yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwasanya objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena:
  - a. Objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT merupakan suatu penetapan tertulis yang jelas maksud, hal, dan isinya;
  - b. Objek sengketa yang dikeluarkan jelas telah dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- c. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berisikan Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
  - d. Objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT jelas bersifat konkret, individual dan final. Bersifat konkret dan individual artinya tidak bersifat umum-abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh Keputusan tersebut sedangkan bersifat final karena Keputusan TERGUGAT tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat vertikal maupun horizontal; dan
  - e. Objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT jelas menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT.
5. Bahwa oleh karena sudah jelas Objek Sengketa termasuk dalam lingkup suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan maka dalam hal timbul sengketa penyelesaiannya harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 UU PTUN:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 50 UU PTUN:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”*

6. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kerja Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT sudah jelas-jelas memiliki dampak yang merugikan PENGGUGAT maka dengan ini

PENGGUGAT mengajukan Gugatan TUN dengan merujuk pada ketentuan terkait dasar gugatan serta kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Pasal 54 ayat (1) UU PTUN:

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.”*

- 8. Bahwa dengan memperhatikan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang Berkedudukan di Jalan Petinggi Umar Kampung Jawa, RT [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar, sudah tepat apabila Gugatan TUN *a quo* diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- 9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang PENGGUGAT uraikan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

**III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING);**

- 1. Bahwa merujuk sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:  
*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*
- 2. Bahwa PENGGUGAT jelas sangat dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara materiil dan yang paling sangat berdampak adalah secara moril karena PENGGUGAT dituduh dan difitnah oleh warga masyarakat [REDACTED] [REDACTED] telah menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa, mengancam warga, memploting tanah untuk kepentingan pribadi dan menuduh telah

melaporkan warga kepada kepolisian. Sementara belum pernah dibuktikan secara hukum atas tuduhan-tuduhan tersebut hal ini terlihat dalam surat pernyataan sikap dengan nomor: P- [REDACTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025 dan notulen rapat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Desa [REDACTED] yang tidak disertai satupun alat bukti yang sah tersebut.

3. Bahwa tanpa didalami, digali dan diuji fakta secara mendalam ada atau tidaknya alat bukti pendukung dari dalil yang telah dituduhkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT langsung menerbitkan Objek sengketa *a quo* dan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* secara sepihak tanpa adanya fakta, pembuktian dan penilaian yang secara objektif oleh TERGUGAT. sehingga PENGGUGAT merasa sangat terzolimi dan sangat direndahkan harkat dan martabat di hadapan warga dusun [REDACTED] kerabat dan keluarga karena seolah-olah menjadi benar atas tuduhan yang telah disampaikan.

#### **IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT:**

1. Bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur batas waktu pengajuan keberatan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diterimanya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Berikut ini kutipannya:

- Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN:

*“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

*”(2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a.keberatan; dan*

*b.banding.”*

- Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN:

*“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*”(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, pertama kali Objek Sengketa diterima dan diketahui oleh PENGGUGAT adalah pada tanggal **5 Februari 2025** Dengan demikian, batas waktu pengajuan keberatan sesuai dengan kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga pengajuan keberatan terhadap Objek Sengketa adalah paling lambat tanggal 21 Maret 2025.
3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan melalui surat penolakan SK Kepala Desa [REDACTED] tanggal **6 Februari 2025** terhadap Objek Sengketa ("*Upaya Administratif*") yang dalam hal ini telah diterima dengan baik pada tanggal **6 Februari 2025** oleh Staf Kantor Kepala Desa [REDACTED]
4. Bahwa atas hal tersebut, sudah dapat dibuktikan bahwasanya Upaya Administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menentukan batas waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu TERGUGAT*) untuk menyelesaikan Upaya Administratif yang disampaikan PENGGUGAT, dengan ketentuan sebagai berikut:  
Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN:
  - "(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan."
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
6. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas maka batas waktu bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan Upaya Administratif yang disampaikan PENGGUGAT adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Upaya Administratif diterima oleh TERGUGAT atau dengan kata lain, paling lambat harus diselesaikan pada tanggal **17 Februari 2025**.
7. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan:  
*"(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap **dikabulkan.**"*  
*(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*



8. Bahwa faktanya **sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja yakni dari tanggal 6 Februari 2025 S/d tanggal 17 Februari 2025, TERGUGAT tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT** maka seharusnya Upaya Administratif dari PENGGUGAT terhadap Objek Sengketa sudah dianggap **dikabulkan**.
9. Bahwa setelah Upaya Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dianggap dikabulkan sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya bagi TERGUGAT segera mengeluarkan keputusan yang memuat dikabulkannya Upaya Administratif tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu, yakni sampai dengan tanggal **17 Februari 2025**. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:  
*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”*
10. Bahwa selanjutnya mengenai Pasal 55 UU PTUN yang mengatur:  
*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
11. Bahwa PENGGUGAT menerima Objek Sengketa pada tanggal **5 Februari 2025**. Selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal **27 Maret 2025** sehingga jika dihitung maka dari tanggal **5 Februari 2025** Sampai dengan tanggal **27 Maret 2025** adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja sehingga dengan demikian, pengajuan Gugatan TUN *a quo* pada tanggal **27 Maret 2025** oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **V. DASAR DAN ALASAN HINGGA DIAJUKANNYA GUGATAN:**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku mantan kepala dusun [REDAKTED] sesuai Surat Keputusan Kepala Desa [REDAKTED] Nomor: [REDAKTED] 2020 tanggal 5 Juni 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 5 Februari 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa [REDAKTED] Nomor: [REDAKTED] 2025 tanggal 5 Februari 2025 (Objek Sengketa).
2. Bahwa perkumpulan petani-petani KM [REDAKTED] dan warga dusun 6 [REDAKTED] Desa [REDAKTED] Kecamatan [REDAKTED] telah membuat surat pernyataan sikap dengan Nomor: P [REDAKTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Desa [REDAKTED] yang pada pokoknya berbunyi **“memohon kepada pihak pemerintah Desa [REDAKTED]**

atau pihak terkait untuk memberhentikan Sdr. selaku kepala dusun Adapun sebagai dasar/pertimbangan sebagai berikut:

- Penyampaian aspirasi masyarakat di jalan pertanian, masyarakat yang malah diintervensi atau diancam dan warga sudah melapor kepada kepala adat Desa (bapak diserahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya dari pihak adat.
  - Komplain acara adat Sdr. pada tahun 2023 tidak terlebih dahulu melalui musyawarah di dalam kampung, tetapi langsung lapor ke pihak Polsek
  - Acara di dalam kampung seperti gotong royong dll. banyak tidak terlibat.
  - Dalam hal plot/memetak lahan atas nama bapak di wilayah KM Dusun, Sdr. tidak terlebih dahulu komunikasi/musyawarah dengan tokoh-tokoh kampung dan warga melainkan melibatkan atau kerjasama dengan pihak, atas dasar ini ada hal-hal yang kami khawatirkan bisa terjadi permasalahan atau perselisihan kedua suku, ini yang sangat riskan.
  - Dan pada hari Selasa, 7 Januari 2025 telah terjadi lagi saudara tidak melakukan musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu tentang pelaporan pencemaran nama baik pada Sdr. Torai di-chat WA group petani KM.
3. Bahwa terhadap surat pernyataan sikap dengan Nomor: P 2025 tanggal 9 Januari 2025, PENGGUGAT selaku kepala telah mengundang rapat secara resmi kepada seluruh warga pada tanggal 30 Desember 2024 melalui WA group warga. Akan tetapi sampai pada jam yang telah ditentukan yang hadir di lamin/balai hanya 4 (empat) orang saja. Padahal rapat tersebut sangat penting untuk meluruskan apa yang telah dituduhkan kepada PENGGUGAT agar tidak menjadi fitnah yang dapat merugikan PENGGUGAT. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 5 Januari 2025, PENGGUGAT mendapatkan undangan dari TERGUGAT bahwa akan diadakan rapat pada tanggal 20 Januari 2025 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 PENGGUGAT diundang oleh Kepala Desa dan seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan pokok pikiran warga yang

- diwakili oleh bapak [REDACTED] dan sanggahan atas tuduhan warga masyarakat [REDACTED] sebagaimana dalam tanggapan secara tertulis oleh PENGGUGAT atas surat pernyataan sikap dengan Nomor: P [REDACTED] [REDACTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025 yang PENGGUGAT beri judul “Jawaban Kepala [REDACTED] atas surat Pernyataan Sikap Perkumpulan Petani-Petani KM. [REDACTED] dan warga [REDACTED] Nomor: P [REDACTED] [REDACTED] 2025 yang terlampir alat bukti fakta pendukung.
5. Bahwa agenda acara tersebut dilaksanakan dengan dua (2) sesi di hari yang sama, yaitu sesi pertama adalah agenda mendengarkan penyampaian pokok pikiran warga [REDACTED] dengan nomor surat: P [REDACTED] [REDACTED] tanggal 9 Januari 2025 yang diwakili oleh bapak [REDACTED] dan disertai dengan penyampaian surat permohonan pemberhentian kepala dusun dan penyelesaian konflik lahan di Dusun [REDACTED] nomor: P [REDACTED] [REDACTED] 2025 tanggal 15 Januari 2025 yang ternyata dari kedua surat tersebut tidak terlampir satu pun alat bukti pendukung pokok pikiran *a quo*, yang ada hanya tuduhan-tuduhan yang berisi fitnah dan pencemaran nama baik kepada PENGGUGAT. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan secara tertulis oleh PENGGUGAT atas surat pernyataan sikap dengan nomor: P [REDACTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025 yang PENGGUGAT beri judul Jawaban [REDACTED] atas surat Pernyataan Sikap Perkumpulan Petani-Petani [REDACTED] [REDACTED] Nomor: P [REDACTED] 2025 disertai lampiran alat bukti, namun dalam penyampaian tanggapan *a quo* PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk menyampaikan langsung dengan alasan keamanan sehingga disampaikan/diwakili oleh sekretaris desa.
6. Bahwa selanjutnya agenda sesi kedua adalah penyampaian kesimpulan dari rapat tersebut yang pada pokoknya PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga [REDACTED] selama dua minggu atau 14 (empat belas) hari sejak tanggal 20 Januari 2025. Akan tetapi ketika PENGGUGAT menanyakan dan/atau meminta ada atau tidak alat bukti sebagai pendukung pokok pikiran warga masyarakat [REDACTED] [REDACTED] tidak dijawab dan/atau tidak diberikan oleh TERGGUGAT. Padahal pokok pikiran warga masyarakat [REDACTED] menurut PENGGUGAT penuh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat syarat mengandung unsur fitnah yang hanya didasari rasa kebencian semata di mana hal-hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa pada prinsipnya, PENGGUGAT mengajukan Gugatan TUN terhadap TERGUGAT dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Objek Sengketa), yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat **tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Selanjutnya yang akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

#### **VI. Penerbitan Objek Sengketa telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan- Undangan Yang Berlaku.**

Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan TUN *a quo* adalah didasarkan pada perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa, selanjutnya yang akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

- Pasal 29 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya berbunyi:

##### **Pasal 29 huruf b:**

*Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*

##### **Pasal 29 huruf d:**

*Kepala Desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*

Bahwa dalam kaitannya dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah didalilkan PENGGUGAT pada Romawi V angka 2,3,4,5 dan 6 di atas bahwa:

- Frasa **“Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain”** bahwa dalam perkara *a quo* terlihat jelas dan terang tindakan dan sikap TERGUGAT dalam kesimpulan rapat pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan *a quo* dalam waktu 14 hari. Padahal TERGUGAT mengetahui secara pasti PENGGUGAT tidak akan bisa menyelesaikannya dan pemberian waktu 14 hari kepada PENGGUGAT adalah merupakan suatu tindakan yang disengaja dengan maksud agar setelah batas waktu 14 tersebut habis dan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan persoalan *a quo* maka TERGUGAT dapat mengambil tindakan lebih lanjut kepada PENGGUGAT yaitu dengan menerbitkan Objek

Sengketa tanpa mempertimbangkan jawaban dan alat bukti yang disampaikan oleh PENGGUGAT.

- Frasa ***“Kepala Desa dilarang melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga”*** bahwa terlihat jelas dan terang TERGUGAT tidak cermat bahkan abai dan disengaja semestinya TERGUGAT haruslah secara tegas menanyakan alat bukti pendukung pokok pikiran yang disampaikan *a quo* agar bisa menilai pokok persoalan secara objektif dan mendalam dan sekaligus memberikan pemahaman bahwa penyampaian pokok pikiran adalah sah dan diperbolehkan untuk warga masyarakat kepada pemimpinnya yang bersifat kritikan, akan tetapi juga dilarang pokok pikiran tersebut hanya didasari rasa kebencian semata yang pada ujungnya mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik. Namun yang dilakukan TERGUGAT justru sebaliknya yaitu langsung menerima tanpa ditelaah secara mendalam dan memberikan nasehat serta pemahaman kepada warga [REDACTED]. Oleh karenanya telah tepat dan benar tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah diskriminatif terhadap PENGGUGAT dengan cara menerbitkan Objek Sengketa tanpa mempertimbangkan jawaban/sanggahan dari PENGGUGAT yang telah disertai alat bukti surat dan fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah tepat dan beralasan menurut hukum penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karenanya, penerbitan Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum.

## **VII. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu:**

### **1. ASAS KECERMATAN**

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam konsideran huruf a berbunyi ***“bahwa agar proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dapat berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;***

Bahwa jika dicermati judul Objek Sengketa *a quo* adalah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga pengertiannya menurut Perbub Kabupaten Kutai Kartanegara No. 40 Tahun 2022 adalah jika terjadi pengangkatan perangkat desa maka haruslah melalui proses dan tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam bab III pengangkatan perangkat desa bagian ke satu (persyaratan pengangkatan) dan bagian kedua (mekanisme pengangkatan) dan serta Bab IV Penjaringan dan Penyaringan. Sementara faktanya adalah PENGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa diberhentikan lalu diangkat kembali sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum dan TU tanpa melalui proses awal yaitu menyiapkan persyaratan pengangkatan, mekanisme pengangkatan, penjaringan dan penyaringan.

Bahwa selanjutnya menurut PENGUGAT yang benar dan tepat adalah Objek Sengketa *a quo* diberi judul “**KEPUTUSAN KEPALA DESA** [REDAKSI] **NOMOR:** [REDAKSI] **TENTANG** [REDAKSI] [REDAKSI] dan serta menambahkan pada konsideran mengingat; Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sesuai dan sejalan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- **Pasal 6 ayat (1) huruf b:**  
melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa yang masih ada sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing berdasarkan struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- **Pasal 6 ayat (3):**
- Penyesuaian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- **Pasal 6 ayat (5):**  
Bentuk Format Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini;

Bahwa oleh karenanya telah tepat dan benar penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT selain tidak sesuai secara prosedur maupun substansi, Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa sesuai sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah tepat dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) maka adalah tepat PENGGUGAT meminta uang paksa (*Dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika telah lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*.

#### VIII. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama [REDACTED];
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan hukum PENGGUGAT sebagai [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara seperti keadaan semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau*; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex ae quo et bono***);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya*". Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat pada halaman ke satu, diketahui Gugatan Penggugat secara formil telah memuat nama,

kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan juga kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UU PTUN, akan tetapi terhadap identitas Penggugat tersebut terdapat ketidakbenaran identitas khususnya terkait dengan pekerjaan. Penggugat dalam mengajukan gugatan secara formil mengakui secara tegas bahwa Penggugat memiliki status pekerjaan sebagai Karyawan Swasta.

Bahwa dalam Posita gugatan halaman 9 Romawi V mengenai dasar dan alasan hingga diajukannya gugatan pada angka 1, Penggugat mendalilkan hal yang berbeda dengan pengakuan Penggugat yang disebutkan pada halaman 1 dengan menyatakan sebagai mantan [REDACTED] sesuai dengan Objek Sengketa dan pada halaman 13 dalam gugatan Penggugat juga mengakui kalau Penggugat adalah sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum dan TU.

Bahwa dengan Penggugat mengaku sebagai karyawan swasta bukan sebagai Perangkat Desa di dalam penyebutan identitas pada halaman 1 dalam gugatan, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan ketidakjelasan atas hal yang mendasari permasalahan sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat merasa keberatan atas hilangnya pekerjaan sebagai Kepala Dusun akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, yang tentunya berdasarkan hal tersebut jelas **terdapat ketidakselarasan identitas atau terjadi pertentangan identitas pekerjaan Penggugat yang terdapat didalam posita gugatan**, sehingga membuat gugatan menjadi kabur/*obscure libel* untuk itu sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **B. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*).**

Bahwa dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan “***seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;***”.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Penggugat tidaklah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan, karena:



**1. Penggugat bukanlah subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan “... *hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*”.

Bahwa Pasal 1 angka 8 UU PTUN menyebutkan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (beserta perubahannya) tentang Desa, disebutkan perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, dimana berdasarkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas secara hukum Penggugat merupakan seorang Perangkat Desa (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) pada Desa [REDACTED]

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam gugatan serta objek sengketa *a quo*, maka jelaslah Penggugat yang merupakan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang menjalankan urusan pemerintahan di Desa juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat bukanlah subjek dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara.

**2. Kepentingan Penggugat tidak dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*.**

Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan pada Romawi III tentang Kepentingan Hukum Penggugat halaman 6 angka ke 2 dan 3 mendalilkan sangat dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara materiil dan secara moril karena **seolah-olah tuduhan dan fitnah oleh warga** masyarakat [REDACTED] kepada Penggugat yang telah menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa adalah benar.

Bahwa dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang lemah karena tidak menunjukkan kepentingan Penggugat apa yang dirugikan sehingga haruslah mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut Indroharto dalam buku “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (1991, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 181) menjelaskan mengenai kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang menurutnya memiliki dua arti, yakni:

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan

**b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan.**

Bahwa berdasarkan pendapat hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan dalil *legal standing* yang diajukan oleh Penggugat, maka jelaslah Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena **apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan tidaklah berkaitan langsung dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yakni untuk menghilangkan tuduhan dan fitnah warga masyarakat**

**kepada Penggugat** yang dituduh telah menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa. Menurut Tergugat, guna menghilangkan tuduhan tersebut bukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda untuk membatalkan objek sengketa *a quo* karena apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, tujuan Penggugat yang ingin menghilangkan tuduhan dan fitnah yang dirasakan oleh Penggugat menurut Tergugat tidak akan menjadi hilang begitu saja.

Selain itu terkait dalil Penggugat yang mendalilkan mengalami kerugian secara materiil merupakan dalil yang mengada-ada, karena **apabila membandingkan terhadap besaran penghasilan yang didapatkan oleh Kepala Dusun dengan Kepala Urusan Umum dan TU pada Desa**

**justru Penggugat secara materi mengalami kenaikan penghasilan** yang mana penghasilan Penggugat semasa menjabat sebagai Kepala **perbulan** untuk gaji sekitar Rp2.627.336,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan tunjangan sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan penghasilan tiap bulan sekitar Rp3.277.336,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan penghasilan dari Kepala Urusan Umum dan

TU pada Desa [REDAKSI] untuk gaji sebesar Rp2.692.336,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), Tunjangan Kaur sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Tambahan Penghasilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdapat pula tunjangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan penghasilan yang bisa didapatkan oleh Kepala Urusan Umum dan TU adalah sebesar Rp5.952.336,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah terhadap seluruh posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, karena obyek sengketa pada saat diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka Romawi III angka 3 halaman 6, yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa mempertimbangkan fakta dan penilaian secara objektif merupakan dalil yang mengada-ada, karena Penggugat sendiri mengakui didalam gugatan pada angka 3-6 halaman 10-11 bahwa Tergugat telah mengadakan pertemuan-pertemuan yang mengundang pihak-pihak terkait permasalahan dimana pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan justru dalam upaya menggali fakta dan melakukan penilaian secara objektif terhadap permasalahan yang Penggugat alami di [REDAKSI]

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita angka 8 halaman 8 pada gugatan merupakan dalil yang mengada-ada, tidak sesuai dengan hukum dan fakta yang ada, karena setelah Penggugat mengajukan surat penolakan terhadap Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 6 Februari 2025, Tergugat pada tanggal 18 Februari 2025 **telah memberikan tanggapan atas penolakan Penggugat dalam bentuk Surat Pemanggilan Kerja yang ditujukan kepada Penggugat**, yang mana surat tersebut merupakan penegasan bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kaur Umum dan TU bukan lagi sebagai Kepala Dusun atau dengan kata lain Tergugat tidak dapat menerima keberatan Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*.

Bahwa terhadap jawaban atas penolakan Penggugat dalam bentuk surat pemanggilan kerja tersebut tentunya masih dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan "*Badan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*", yang mana Penggugat mengajukan penolakan (dalam hal ini diartikan oleh Penggugat sebagai Keberatan) berdasarkan surat Penggugat pada tanggal 6 Februari 2025, maka **sepuluh hari kerja (bukan sepuluh hari kalender sebagaimana dalil Penggugat)** setelah tanggal 6 Februari 2025 adalah tanggal 20 Februari 2025 bukan tanggal 17 Februari 2025 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 6 halaman 7 dalam gugatan, karena hari kerja pada Pemerintahan Desa [REDAKTED] mulai dari hari Senin s/d hari Jumat setiap minggunya.

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 s/d halaman 13 yang mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 29 huruf b dan huruf d Undang-Undang tentang Desa, merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf c UU Desa, salah satu kewajiban Kepala Desa adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, untuk itu atas terjadinya keresahan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan warga [REDAKTED] sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa setelah sebelumnya berupaya melakukan mediasi melalui beberapa pertemuan (**bukan hanya pada tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana dalil Penggugat**) dengan melibatkan camat [REDAKTED] dan

seluruh unsur Pemerintahan Desa (BPD, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas dan [REDACTED] lainnya).

Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai Kepala Desa untuk membuat ketentraman dan ketertiban di Desa [REDACTED] khususnya di [REDACTED] akibat perbuatan Penggugat yang telah meresahkan sekelompok warga. Padahal berdasarkan Pasal 51 huruf e UU Desa, salah satu larangan perangkat desa adalah melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa. Hal ini terbukti dengan adanya 3 (tiga) buah surat dari perkumpulan petani-petani KM [REDACTED] [REDACTED], yakni:

- 1) Surat Pernyataan Sikap Nomor: P-[REDACTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditujukan kepada Tergugat dan ditandatangani oleh ± 157 (seratus lima puluh tujuh) warga [REDACTED];
- 2) Surat Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun dan Penyelesaian Konflik Lahan di [REDACTED] Nomor: P-[REDACTED] 2025 tanggal 15 Januari 2025; dan
- 3) Surat Laporan Pengaduan Masyarakat Warga [REDACTED] terkait diduga melakukan Pelanggaran Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa/Kepala Dusun di Wilayah [REDACTED] Desa [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Nomor: P-03-[REDACTED] 2025 tanggal 15 Januari 2025.

Bahwa dengan adanya surat-surat yang berasal dari perkumpulan petani-petani KM [REDACTED] tersebut di atas dan juga sikap warga yang terdapat dalam notulen/berita acara pertemuan-pertemuan yang ada, menunjukkan bahwa Penggugat sebagai [REDACTED] telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni melakukan perbuatan yang meresahkan sekelompok masyarakat [REDACTED], terlepas dari belum terbuktinya hal-hal yang menjadi keresahan dari masyarakat tersebut.

Sedangkan mengenai pemberian kesempatan kepada Penggugat selama 14 (empat belas) hari, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu Keputusan yang menguntungkan Tergugat atau Pihak lain, hal tersebut dilakukan karena Tergugat ingin agar Penggugat dapat sedikit merendahkan hati dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok petani-petani KM [REDACTED] dengan harapan apabila Penggugat melakukan pendekatan secara pribadi dapat

meredam keresahan yang timbul di masyarakat, karena Tergugat telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan warga akan tetapi Tergugat hanya berhasil “menurun”kan tuntutan warga dari permintaan pemberhentian Penggugat sebagai [REDAKTED] (sebagaimana Surat Permohonan Pemberhentian [REDAKTED] dan Penyelesaian Konflik Lahan di [REDAKTED] Nomor: P-[REDAKTED] 2025 tanggal 15 Januari 2025), menjadi penarikan Penggugat ke Desa (tetap menjadi perangkat desa) dan tidak lagi menjadi [REDAKTED] (sebagaimana tercantum dalam notulen rapat tanggal 20 Januari 2025).

Bahwa pemberian kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pendekatan ke warga secara pribadi juga didasarkan terhadap reaksi Penggugat pada jawaban/tanggapan atas Surat Pernyataan Sikap Nomor: P-[REDAKTED] 2025 tanggal 9 Januari 2025, yang mana isi tanggapan dari Penggugat tidak menunjukkan upaya untuk meredam keresahan yang ada (bahkan tidak ada ungkapan penyesalan atas terjadinya keresahan di warga), salah satunya terlihat dalam tanggapan Penggugat atas penyampaian aspirasi terkait jalan *hauling* PT ABK, dalam tanggapannya Penggugat menyatakan “[REDAKTED] yang dianggap melakukan intervensi atau mengancam warga saat demo adalah “FITNAH” belaka karena **tindakan yang dilakukan [REDAKTED] saat itu adalah untuk melihat reaksi warga yang demo, ketika mereka tidak “dihargai” apakah mereka hanya diam saja? Mereka memberikan reaksi “marah” yang ternyata sama dengan yang dirasakan [REDAKTED] saat itu karena selaku pemimpin tidak “dihargai” oleh mereka yang berdemo.**”

Tentunya tanggapan dari Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh warga mengenai sikap Penggugat yang arogan seolah-olah benar adanya karena tidak menunjukkan sikap rendah hati dan dapat melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang menjadi salah satu tugas Penggugat sebagai [REDAKTED]

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, justru tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan memindahkan Penggugat dari [REDAKTED] menjadi Kaur Umum dan TU bukanlah tindakan yang menguntungkan Tergugat secara pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b UU Desa ataupun merupakan tindakan yang diskriminatif kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf d UU Desa, karena tindakan tersebut justru merupakan tindakan yang menguntungkan Penggugat dan juga memberikan dampak positif buat warga, khususnya warga [REDAKTED]

yang mana suasana di dusun tersebut menjadi lebih kondusif dan meminimalisir praduga terhadap Penggugat, sehingga sangatlah tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya Objek Sengketa melanggar Pasal 29 huruf b dan huruf d Undang-Undang Desa.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni mengenai asas kecermatan sebagaimana disebutkan pada posita halaman 13-14 dalam gugatan.

Bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek sengketa melanggar asas kecermatan dengan anggapan karena judul objek sengketa *a quo* adalah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka haruslah mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2022 dalam Bab III Pengangkatan Perangkat Desa bagian kesatu (persyaratan pengangkatan) dan bagian kedua (mekanisme pengangkatan) serta bab IV penjaringan dan penyaringan.

Bahwa dalil Penggugat yang demikian menurut Penggugat tidaklah salah **apabila** Penggugat berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah diberhentikan kedudukannya sebagai Perangkat Desa, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah Tergugat singgung pada angka 6 di atas, **Penggugat sampai dengan saat ini tetaplah berstatus sebagai perangkat desa** pada [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED] atau Penggugat tidak pernah diberhentikan sebagai perangkat desa, yang terjadi adalah Penggugat mengalami perpindahan jabatan dari sebelumnya sebagai [REDAKTED] dan setelah terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan TU.

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang tentang Desa jelas menyebutkan "*Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat desa*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis*

Kepala Dusun berdasarkan Pasal 48 tersebut di atas merupakan pelaksana kewilayahan sedangkan kepala urusan umum dan Tu merupakan bagian dari Sekretariat Desa dimana kedua jenis jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat desa.

Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat telah diberhentikan lalu

diangkat kembali sebagai perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum dan TU, karena baik [REDACTED] maupun Kepala Urusan Umum dan TU adalah sama-sama sebagai Perangkat Desa, sehingga terbitnya objek sengketa tidak pernah menghilangkan kedudukan penggugat sebagai perangkat desa melainkan hanya perpindahan (mutasi) jenis jabatan yang diamanahkan kepada Penggugat.

Bahwa terkait dengan penggunaan judul objek sengketa *a quo* dengan frasa “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat desa, mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengenai perpindahan antar jabatan perangkat desa atau mutasi belum ada satu aturan pun yang mengaturnya sedangkan istilah yang paling mendekati di dalam regulasi yang ada menurut Tergugat hanyalah pengangkatan dan pemberhentian, meskipun pada dasarnya Tergugat menyadari terdapat perbedaan antara pengangkatan dan pemberhentian dengan mutasi atau perpindahan, hal ini dapat kita lihat dalam lingkup kepegawaian di Pemerintah baik pusat maupun daerah, secara regulasi terdapat perbedaan dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan ASN, perbedaan ini terlihat sejak dalam pengaturan mengenai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan **menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian** Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”, kemudian apabila kita menelusuri aturan teknis lebih lanjut mengenai perpindahan/mutasi ASN juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, tentunya berdasarkan hal tersebut jelaslah menunjukkan terdapat perbedaan terhadap pemberhentian, pengangkatan dan perpindahan dalam pelaksanaannya.

Bahwa selain itu seharusnya Penggugat dapat memahami mengenai perpindahan antar jabatan merupakan suatu hal yang lumrah dan terkadang diperlukan dalam optimalisasi kinerja, penyegaran organisasi, pengembangan karier perangkat desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, terlebih dalam perkara *a quo* Penggugat telah melakukan tindakan yang membuat keresahan terhadap sekelompok warga



yang seharusnya diayominya selaku [REDACTED], bahkan Penggugat juga menjalani pekerjaan ganda sebagai karyawan perusahaan yang membuat Penggugat tidak maksimal dalam menjalani jabatannya sebagai [REDACTED] dan hal tersebut juga dipermasalahan oleh warga [REDACTED] sebagaimana Surat Laporan Pengaduan Masyarakat Warga [REDACTED] terkait diduga melakukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh oknum Perangkat Desa [REDACTED] di Wilayah [REDACTED] Desa [REDACTED] [REDACTED] Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Nomor: P-[REDACTED] 2025 tanggal 15 Januari 2025.

Bahwa pada saat Penggugat mendaftar sebagai perangkat desa secara regulasi memang belum terdapat pengaturan terhadap seseorang yang diangkat menjadi perangkat desa harus mundur dari pekerjaannya apabila orang tersebut sedang berstatus sebagai karyawan di perusahaan, akan tetapi sejak terbitnya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n diatur seseorang yang mendaftar sebagai perangkat desa haruslah mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan apabila orang tersebut terpilih dan diangkat sebagai perangkat desa atau dengan kata lain sejak saat terbitnya Peraturan Bupati tersebut (tanggal 25 Agustus 2022) seluruh perangkat desa yang masih berstatus karyawan pada perusahaan haruslah menyesuaikan regulasi yang ada, akan tetapi Peraturan Bupati tersebut seakan-akan tidak dihiraukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak segera mengajukan pengunduran diri sehingga mengakibatkan keresahan terhadap sekelompok masyarakat di [REDACTED] [REDACTED]

Bahwa dengan memperhatikan situasi, fakta, dan mempertimbangkan kesempatan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat serta kewajiban Tergugat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* setelah sebelumnya telah melakukan mediasi terhadap warga dan berkonsultasi serta berkoordinasi baik kepada Camat [REDACTED] BPD, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Dusun lainnya. Sehingga sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan.

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut di atas dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, maka demi hukum wajar, beralasan dan patut, jika objek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Menolak mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Menolak memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Kepala [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara seperti keadaan semula.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 21 Mei 2025 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda *Bukti P-1 sampai*

dengan P-16 adalah sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED] Tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat [REDACTED] Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
- P-2 Fotokopi dari fotokopi Surat Saudara [REDACTED] Tanggal 6 Februari 2025,  
Ditujukan Kepada Kepala Desa [REDACTED] Perihal Penolakan SK Kepala  
Desa [REDACTED]
- P-3 Fotokopi dari fotokopi Bukti Dokumen Penolakan atas SK Kades [REDACTED] Nomor:  
[REDACTED] Tanggal 6 Februari 2025 Yang Diterima Pak Sekdes [REDACTED]  
Bapak [REDACTED];
- P-4 Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED] Tanggal 5 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
- P-5 Fotokopi sesuai aslinya Surat Perkumpulan Petani-Petani KM. [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan [REDACTED]  
Kab. Kutai Kartanegara Tanggal 9 Januari 2025 Perihal Pernyataan Sikap;
- P-6 Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban [REDACTED] Atas Surat  
"Surat Pernyataan Sikap" [REDACTED]  
[REDACTED];
- P-7 Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kecamatan [REDACTED] Kepala Desa [REDACTED] Tanggal 20 Januari 2025  
Perihal Penyampaian Sanggahan Kepala Dusun Terkait Pernyataan Sikap  
[REDACTED];
- P-8 Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kecamatan [REDACTED] Kepala Desa [REDACTED] Tanggal 20 Januari 2025  
Perihal Rapat Tindak Lanjut Pernyataan Sikap Warga [REDACTED]
- P-9 Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Yang Diterima DANA ADD DESA [REDACTED]  
[REDACTED] Tanggal 26 Maret 2025;
- P-10 Fotokopi dari fotokopi Foto
- P-11 Fotokopi dari fotokopi Foto
- P-12 Fotokopi dari fotokopi Foto
- P-13 Fotokopi dari fotokopi Keputusan Majelis [REDACTED] Nasional Nomor:  
[REDACTED] tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus  
[REDACTED] Kalimantan Timur Masa Bakti 2024-2019 tanggal 7  
Oktober 2024;

- P-14 Fotokopi dari fotokopi Surat Pengunduran Diri [REDACTED] sebagai HRD dan GA Manager dari [REDACTED] tertanggal 15 Oktober 2024;
- P-15 Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2024 ditujukan kepada [REDACTED] Re: Pengunduran Diri;
- P-16 Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Pengembalian Dana ADD Desa [REDACTED] atas nama [REDACTED] sebesar Rp10.877.008,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-21 adalah sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;
- T-2 Fotokopi sesuai aslinya Surat Perkumpulan Petani-Petani KM [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara tanggal 9 Januari 2025 Perihal Pernyataan Sikap;
- T-3 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perkumpulan Petani-Petani KM [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara tanggal 15 Januari 2025 Perihal Permohonan Pemberhentian [REDACTED] dan Penyelesaian Konflik Lahan Di [REDACTED] [REDACTED];
- T-4 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perkumpulan Petani-Petani KM [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara tanggal 15 Januari 2025 Perihal Laporan Pengaduan Masyarakat Warga Dusun Terkait Diduga Melakukan Pelanggaran Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oknum Perangkat [REDACTED] Diwilayah [REDACTED] Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- T-5 Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Tanggal 14 Januari 2025 Perihal: Surat Undangan Untuk Dapat Mengklarifikasi Pernyataan Sikap Kelompok Tani Dan [REDACTED] yang ditujukan kepada Sdr. [REDACTED];

- T-6 Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Terkait Klarifikasi Saudara [REDACTED] Atas Surat Pernyataan Sikap Kelompok Tani Dan Warga [REDACTED] Tanggal 15 Januari 2025;
- T-7 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa [REDACTED] tanggal 18 Februari 2025 ditujukan kepada Sdr. [REDACTED] dengan Surat Pengantar Nomor: P-[REDACTED] Jenis Surat Pemanggilan Kerja yang diterima oleh [REDACTED]
- T-8 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala [REDACTED] Tanggal 28 Februari 2025 ditujukan kepada Sdr. [REDACTED] dengan Surat Pengantar Nomor: P-[REDACTED] Jenis Surat Pemanggilan Kerja Pertama yang diterima oleh [REDACTED]
- T-9 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa [REDACTED] Tanggal 21 Maret 2025 ditujukan kepada Sdr. [REDACTED] dengan Surat Pengantar Nomor: P-[REDACTED], Jenis Surat Surat Peringatan II yang diterima oleh [REDACTED];
- T-10 Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer BANKKALTIMTARA Rekening Tujuan [REDACTED]
- T-11 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 17 Januari 2025 Perihal: Undangan;
- T-12 Fotokopi sesuai aslinya Daftar hadir Acara: Penyampaian Sanggahan Kepala Dusun terkait Pernyataan Sikap Kelompok Tani dan warga Dusun [REDACTED] hari: Senin, tanggal: 20 Januari 2025, tempat: BPU Kantor Desa [REDACTED]
- T-13 Fotokopi sesuai aslinya Notulen Acara: Rapat Tindak Lanjut Pernyataan Sikap Warga [REDACTED] Hari: Senin tanggal 20 Januari 2025, Tempat: Ruang Rapat Kantor Desa;
- T-14 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 03 Februari 2025 Perihal: Undangan;
- T-15 Fotokopi sesuai aslinya Notulen Rapat Hari: Selasa Tanggal 4 Februari 2025 Tempat: Kantor BPD, Acara: Rapat Internal (Pandangan Resmi);
- T-16 Fotokopi sesuai fotokopi Jawaban [REDACTED] atas Surat Pernyataan Sikap Perkumpulan Petani Petani [REDACTED]
- T-17 Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 40 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- T-18 Fotokopi sesuai fotokopi Aplikasi Transaksi Keuangan Pemda Desa, Rekening Sumber: Dana ADD Desa [REDACTED] Bank Tujuan BANKKALTIMTARA, Rekening Tujuan [REDACTED] belanja penghasilan tetap perangkat desa bulan

Maret dan April, nominal transfer Rp2.692.336,00- (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) belanja tunjangan perangkat desa bulan Maret dan April nominal transfer Rp950.000,00- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

T-19 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Desa [REDACTED] Surat Pengantar Nomor: [REDACTED] tanggal 02 Mei 2025 Perihal: Surat Peringatan ketiga;

T-20 Fotokopi sesuai aslinya daftar hadir Kades dan Perangkat Desa (Kepala Dusun) Desa [REDACTED] bulan Januari sampai Mei 2025;

T-21 Fotokopi sesuai aslinya daftar hadir Perangkat Desa Kantor Desa [REDACTED] khusus Kepala Dusun, bulan Januari sampai Mei 2025;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli sedangkan Tergugat selain mengajukan alat bukti surat mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]

Saksi [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim dan Kuasa Para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat pernyataan dari warga bukti T-2, Saksi pernah melihat dan saksi turut bertanda tangan bukti T-3 dan T-4, Saksi pernah melihat surat sanggahan Kadus terkait surat pernyataan warga Desa [REDACTED] bukti T-5, saksi mengatakan mengetahui T-15 dan T-16;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan sikap warga Desa [REDACTED]
- Bahwa saksi dan warga yang membuat surat pernyataan sikap karena kami inginkan dusun-dusun kami betul-betul kondusif karena selama ini kami merasakan dusun kami tidak kondusif ada beberapa hal yang membuat resah masyarakat, makanya di situ kami bercerita dan sepakat untuk membuat surat pernyataan itu dan masing-masing mereka tanpa ada paksaan untuk bertanda tangan;
- Bahwa yang bertanda tangan tidak ada paksaan yang tidak mau tidak ikut bertanda tangan dan yang bertanda tangan semuanya mengetahui apa isi surat yang mereka tanda tangani karena dibaca terlebih dahulu baru tanda tangan, yang menolak tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa salah satu sikap/perbuatan pak [REDACTED] saat menjabat [REDACTED] yang membuat resah sekelompok warga beberapa kalau saya lihat ada beberapa poin keberatan dari masyarakat, tetapi yang sangat fatal di situ saya menilai dan mendengar dari masyarakat yang merasakan adalah mem-*ploting* lahan yang ada di daerah [REDACTED] dan *ploting* itu dia melibatkan dengan orang

sehingga bukan saja lahan yang kosong tetapi juga lahan yang penuh dengan tanaman karet dan tanaman keras itu semua di-plot. Jadi ini yang membuat warga kita ini marah karena kalau seandainya begini caranya, semua lahan yang tidak ada tanamannya akan di-plot juga dan lagi yang kedua, itu bisa menimbulkan suatu permasalahan antar suku khususnya jadi itu yang membuat sangat fatal sekali, adapun yang lain begitu juga, ada yang fatal lagi tapi ini yang sangat fatal;

- Bahwa warga mem-plot tanah bukan warga tapi termasuk Desa kalau kita Desa
- Bahwa kami warga kaget pada saat pak plotting tanah tidak ada kompromi atau pemberitahuan juga dengan tokoh masyarakat seperti kepala adat khususnya desa
- Bahwa contoh lainnya seperti tidak pernah dengar aspirasi dari masyarakat dulu mau menuntut perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaannya nah ini tidak disenangi oleh dia malah benturkan dan intervensi demo dengan masyarakatnya sendiri sehingga semua jadi buyar;
- Bahwa ada warga termasuk Saksi mau berkelahi dengan dan ada juga yang dilaporkan ke polisi;
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian dari sebagai dibiarkan begitu saja itu yang membuat warga resah;
- Bahwa surat pernyataan sikap pertama kali dikirim ke pak Kades, dan ditindak lanjuti dengan mengumpulkan warga di BPU tanggal 20 Januari 2025 pada saat itu hadir sekitar seratus orang warga dan pertemuan itu dihadiri Camat, Babinsa, Kamtibmas, Ketua BPD, ketua LPM, Kepala Desa dan Saksi juga hadir;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak dihadiri Seandainya pak ada, tidak tahu apa yang mungkin terjadi karena masyarakat agak geram pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat jawaban atas surat pernyataan sikap pada saat pertemuan di BPU karena ditampilkan dan dibacakan oleh Ketua BPD (vide bukti P-6=T-16) ;
- Bahwa suasana pada saat itu ada yang bersorak "Ooooooooo...." dan bilang "tidak benar itu";
- Bahwa setelah pertemuan itu sepengetahuan saksi tidak ada melakukan permintaan maaf kepada warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah kepala warga sebanyak 500 (lima ratus) KK;

- Bahwa tanah yang di plot [REDACTED] terletak di wilayah [REDACTED] dan milik [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui pak [REDACTED] mem-plot tanah dari warga yang punya tanah, dia mem-plot tanah bersama orang [REDACTED] yang merupakan warga di luar [REDACTED] tapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah luas tanah yang di-plot dikira-kira ada 30/40 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya apa dasar [REDACTED] terkait *ploting* ini untuk kepentingan pribadi atau menyelesaikan sengketa, apa kepentingan memfasilitasi tanahnya orang karena beliau sebagai [REDACTED] atau kebetulan tanah orang tersebut kebetulan masuk ke wilayah [REDACTED] yang mungkin tanah si orang tersebut mungkin bersengketa dengan beberapa orang di [REDACTED] yang saksi tau akan ada jual beli;
- Bahwa surat pernyataan sikap itu setelah dibaca baru ditulis masing-masing dan ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ada mencoba melakukan klarifikasi, tapi Saksi tidak tergabung dalam grup Whatsapp [REDACTED] jadi tidak tahu;
- Bahwa benar pernah diberi tahu oleh tetangga tanggal 30 Desember Penggugat membagikan di grup Whatsapp, itu mengundang warga [REDACTED] berkumpul di gedung BPU, untuk mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang ada tapi pada hari yang sama pagi kami ada rapat membahas masalah *plot* tanah undangan dia sore jadi kami hadir yang pagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi salah satu sikap pak [REDACTED] yang melaporkan ke polisi yang membuat resah warga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada laporan ke kepolisian tapi Saksi tidak tahu apakah ada yang dipanggil ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut terkait konflik masalah adat;
- Bahwa terhadap bukti P-10, P-11, dan P-12 Saksi mengetahui dan kenal dengan orang-orang yang ada di foto itu dan salah satunya ada di dalam persidangan ini bernama [REDACTED];
- Bahwa terhadap bukti P-10 Saksi tidak hadir tapi tahu orang-orang yang ada di foto tersebut;
- Bahwa di antara pengunjung sidang ada satu orang yang tanahnya masuk di-plot pak [REDACTED] namanya [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak punya lahan di daerah yang di-plot Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal sampai sekarang di [REDACTED] ada beberapa dusun, [REDACTED] namanya;



- Bahwa permasalahan *ploting* tanah, tanah yang di-*plot* itu bukan tanah adat melainkan tanah pribadi penguasaan lahan dan tanam tumbuh turun temurun tidak ada alas hak ;
- Bahwa [REDACTED] adalah mantan RT [REDACTED] tapi sudah almarhum;
- Bahwa [REDACTED] warga [REDACTED] almarhum bapaknya pak [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas tanah yang di-*plot* pernah di cek lokasi adalah tanah warga [REDACTED] ada hasil *ploting*-nya berupa peta;
- Bahwa ada warga yang punya surat-surat nya pak [REDACTED] dari pak [REDACTED] di situ kita tahu ada punya warga [REDACTED]
- Bahwa sekarang [REDACTED], permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan [REDACTED] sudah diselesaikan Kepala Dusun yang baru kecuali yang masalah *ploting*;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada masalah *ploting* saja, tidak tahu untuk klaim atas nama siapa;
- Bahwa di dusun [REDACTED] itu mayoritas keluarga, salah satu yang kena *ploting* itu tantenya pak [REDACTED] sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain menjadi Kepala Dusun, Pak [REDACTED] ada pekerjaan lain;
- Bahwa Penggugat dalam melayani warga/ada acara kadang hadir kadang tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi melihat SK Pak [REDACTED] tidak diberhentikan tapi dia dimutasikan ke jabatan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa luas tanah yang di-*plot* tapi lahan yang di *plot* bersama-sama orang [REDACTED] itu banyak punya orang [REDACTED];
- Bahwa Camat hadir pada pertemuan di BPU [REDACTED] kantor desa, hadir dan untuk mendengar dan cek apa benar tanda tangan di surat pernyataan sikap ada orangnya, dan rekomendasi pak camat diselesaikan dengan arif dan bijaksana;

Saksi [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim dan Kuasa Para pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD Sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat di organisasi Desa menjabat sebagai [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa terhadap T.1 Saksi mengatakan mengetahui Surat Keputusan Kepala [REDACTED] Nomor: [REDACTED] Tanggal 5 Februari 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDACTED]

Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, T.2 Saksi mengatakan tahu surat pernyataan sikap warga pada tanggal 18 Januari 2025, T.3 Saksi mengatakan pernah melihat surat permohonan dari warga tentang pemberhentian Kepala [REDACTED] setelah ada pertemuan, T.4 Saksi mengatakan pernah ikut merumuskan perihal laporan rangkap jabatan, T.5 rapat pada tanggal 15 Januari, Saksi mengatakan sebagai pihak yang turut diundang dan T.6 Saksi mengatakan pernah diadakan pertemuan dan saksi ikut bertanda tangan nomor urut 2;

- Bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.3 terkait pernyataan warga, Saksi sebagai Ketua BPD menerima sebelum tanggal 15 itu. Namun pemberitahuannya secara lisan oleh Sdr. [REDACTED] Anggota BPD [REDACTED] katanya ada menerima surat pernyataan sikap oleh warga [REDACTED] karena saya tidak ada di tempat maka sesuai Permendagri Nomor: 110 tahun 2015 tentang BPD pasal 32 huruf a mengatakan menampung, menggali aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya agar BPD menampung dan menggali aspirasi masyarakat untuk dimediasi apa kejadiannya;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat pernyataan sikap banyak yang saya kenal karena memang warga kami warga [REDACTED] dan mengatakan tidak ada paksaan untuk bertanda tangan;
- Bahwa terhadap bukti T.5 undangan rapat tanggal 15 Januari 2025, yang inisiasi rapat dari Pemerintah Desa dalam hal ini Kades dan seluruh unsur Muspika Desa dan Saksi juga hadir;
- Bahwa yang dibahas pada rapat tersebut pertama kita mengkonfirmasi agar tidak menerima informasi dari satu sisi kita mengundang yang bersangkutan, [REDACTED] untuk melakukan klarifikasi terhadap tuntutan poin 1 s/d 5 dari warga, kemudian dari yang bersangkutan menjelaskan kemudian ada juga permintaan maaf karena terpaksa rangkap jabatan walaupun diberikan kesempatan dalam mediasi alasannya gaji [REDACTED] hanya 3 juta sementara kebutuhannya 25 juta sebulan sehingga dia harus kerja di perusahaan dan pengakuan tersebut disaksikan oleh semua peserta rapat;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 15 Januari 2025 tidak ada pertemuan lagi yang ada rapat kecil, membahas sanggahan [REDACTED] per item, lalu tanggal 5 Februari 2025 ada rapat kecil lagi membahas keputusan final Kepala Desa;
- Bahwa terhadap bukti notulen dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa Kepala Desa yang menginisiasi pertemuan tanggal 15 Januari itu dimediasi Kepala Desa, terkait surat pernyataan warga kemudian bukti T.11 dan T.12;

- Bahwa pertemuan tanggal 20 Januari di BPU itu banyak yang hadir lebih dari 100 orang;
- Bahwa [REDACTED] ada tapi tidak dihadirkan di BPU Karena pada waktu itu sebelum acara dimulai pak Kades menyampaikan kepada audien kalau [REDACTED] dihadirkan di ruangan ini siapa yang berani menjamin ruangan ini tidak kekacauan, pada waktu itu tidak ada yang menjawab sehingga diambil keputusan [REDACTED] tidak dihadirkan di ruangan;
- Bahwa pertemuan di BPU tanggal 20 Januari 2025, sedangkan pada tanggal 15 Januari 2025 itu kita mengkonfirmasi kepada [REDACTED] terhadap pernyataan sikap 1,2,3,4.5, karena 157 masyarakat yang bertandatangan dari 309 DPD ada 40%, dipertemuan menyatakan pernyataan sikap karena pernyataan sikap itu secara tertulis kemudian dijawab secara tertulis yang kita bacakan pada rapat tanggal 20 itu dan pernyataan sikap [REDACTED] nomor 1 s/d 5 dan tidak boleh diinterupsi sampai habis jawaban nomor 1 s/d 5, itulah agendanya;
- Bahwa selain warga yang hadir pertemuan di BPU ada pak Camat, Muspika, Babinsa, saya dan pak Kades;
- Bahwa saksi yang membacakan jawaban dan sanggahan dari Penggugat, dan reaksi warga ricuh waktu itu diingatkan kembali tolong didengarkan dulu sampai habis baru nanti ditanggapi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Lalu kami berinisiatif meminta satu orang menjadi juru bicara sehingga tidak semua orang bicara sendiri-sendiri supaya tidak melebar kemana-mana. Akhirnya warga mempercayakan jawaban atau sanggahan tadi lewat anggota kami bapak [REDACTED] sebagai juru bicara karena beliau warga [REDACTED];
- Bahwa ternyata panjang sekali penyebabnya. Jadi poin 1 penyebabnya ini dan yang tertulis itu hanya sekilas yang disampaikan itu panjang lebar, sehingga takutnya kisruh lagi, dan poin tuntutan masyarakat poin 1 s/d 4 ini benar;
- Bahwa setelah warga menyampaikan tanggapan atas tanggapan [REDACTED] acara ditutup dan masyarakat dipulangkan;
- Bahwa setelah itu ada rapat lagi rapat lanjutan di atas secara tertutup, yang hadir unsur pimpinan, saya, Camat, Babinsa, Pak Kades, dan [REDACTED];
- Bahwa pada rapat lanjutan tersebut Sdr. [REDACTED] masih mempertahankan jawaban yang pertama jadi jawaban yang pertama yang saya bacakan itu terulang kembali, kenapa muncul 14 hari karena [REDACTED] bersedia menyelesaikan permasalahan ini menurut caranya dia, dia minta waktu 2 bulan kami keberatan karena 2 bulan terhitung bulan April sementara BPD sebelum Maret harus disahkan jadi kami tidak memberikan waktu 2 bulan karena 2 bulan berikutnya

- puasa akhirnya diputuskan oleh Kades selesai tidak selesai Kades akan mengeluarkan keputusan;
- Bahwa terhadap perbedaan pandangan mengenai waktu penyelesaian setelah dikonsultasikan dengan Camat mengatakan tidak bisa, harus ada tenggat waktunya tidak bisa sampai 2 bulan lalu kata pak Kades saya ambil alih 14 hari harus selesai;
  - Bahwa solusi dari pak Camat adalah *win-win solution*, artinya tidak memberhentikan [REDACTED] sebagaimana tuntutan warga tetapi menarik sebagai Kaur Umum dan Aset, karena kebetulan [REDACTED] itu ada yang menjadi di Kaur Umum dan Aset [REDACTED] itu akan ditunjuk menjadi [REDACTED] Jadi selama itu berproses, silahkan Kaur Umum dan Aset menempuh jalur hukum dan tidak meletakkan jabatan sebagai [REDACTED] Akan tetapi katanya saya melamar sebagai Kaur umum bukan [REDACTED], jika saya dirotasi jadi Kaur Umum saya akan melawan Kades dan pak Camat secara hukum. Menurut saya itu adalah sebuah promosi karena *take home pay*-nya besar menjadi Kaur Umum, kalau Kadus itu hanya 3 juta sedangkan Kaur Umum bisa sampai 5 juta;
  - Bahwa pada waktu Camat menyampaikan solusi itu, tangapan Kades selama itu bisa meredam situasi kita kembalikan kepada pak Kades sebagai yang punya kewenangan menjalankan pemerintahan. Jadi Camat tahu jika 14 hari tidak selesai pak Kades mengambil keputusan, bahkan pak Kades mengatakan jika masyarakat datang berbondong-bondong pak Kades siap membatalkan SK dan mengembalikan [REDACTED] sebagai [REDACTED] bahkan pak Kades memberi opsi akan mendampingi [REDACTED] jika akan mendatangi setiap warga masyarakat, tapi sampai kini hal itu tidak dilakukan;
  - Bahwa Penggugat tidak menindaklanjuti usulan dari Kepala Desa;
  - Bahwa setelah pertemuan di tanggal 20 Januari 2025, ternyata masyarakat saling mendatangi tokoh-tokoh adat mereka membawa piring putih sebagai permintaan untuk mencari solusi permasalahan [REDACTED] karena dalam waktu 14 hari tidak selesai BPD bersikap Internal pada tanggal 30 Januari 2025 itu ada 1 anggota DPD yang meninggal dunia. Sehingga kami mencari pengganti antar waktu kalau APBD tidak disahkan akan mengganggu terhadap tunjangan atau gajinya calon pengganti. Jadi muncullah notulen rapat yang salah satunya merekomendasikan untuk merotasi kedudukan [REDACTED] sebagai Kaur Umum dan Kaur Umum menjadi [REDACTED]
  - Bahwa [REDACTED] sebagai [REDACTED] hanya berinteraksi dengan warga jika ada kegiatan yang mendesak seperti kegiatan infrastruktur. Pada pertemuan desa [REDACTED] jarang datang;

- Bahwa jumlah warga 398 orang di 2 RT (satu dusun), Dusun [REDACTED] dan yang ikut bertanda tangan ada 157 orang;
- Bahwa setelah pergantian jabatan di Dusun [REDACTED] semakin tentram dan partisipasi warga semakin meningkat, seperti musyarah dusun biasanya dihadiri sekitar 20 orang sekarang sampai 40 orang;
- Bahwa pada saat pertemuan yang menghadirkan Penggugat, ditanyakan alasan dia mem-plot tanah. Penjelasan beliau mem-ploting tanah dan ada segelnya bahwa beliau mendapat warisan tanah dari bapaknya jadi dia sedang mem-plot warisan tanah bapaknya;
- Bahwa rekomendasi dari Camat disampaikan pada saat rapat secara lisan, tapi saksi tidak tahu apakah ada rekomendasi tertulis;
- Bahwa alasan 14 hari karena terkait pembahasan anggaran, Penggugat sempat minta waktu untuk menyelesaikan selama 2 bulan dengan cara dia. Akan tetapi Kades tidak bisa memberi waktu sampai 2 bulan terkait pembahasan APBD. Pertimbangannya karena kami akan segera melaporkan Musdus dan Musdes;
- Bahwa prosedur kalau untuk pemberhentian yaitu karena (1) Meninggal dunia, (2) Pindah domisili dan (3) Dipidana di atas 5 tahun. Pengaturan mutasi memang tidak ada yang membolehkan dan melarang karena itu diatur oleh Peraturan Bupati;
- Bahwa dengan rotasi Penggugat sudah menjaga kondusifitas desa;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan Penggugat bukan turun pangkat melainkan naik pangkat dari [REDACTED] menjadi Kaur Umum dan Aset, bukan degradasi (demosi) tapi promosi. Akan tetapi [REDACTED] berkata bahwa dirinya melamar menjadi [REDACTED] bukan sebagai Kaur;
- Bahwa setelah pertemuan dan telah lewat 14 hari pada tanggal 5 Februari 2025 terbit SK Kades tentang Pemberhentian [REDACTED] dan mengangkat [REDACTED] sebagai Kaur Umum dan Aset;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada itikad baik dari [REDACTED]. Kades juga tidak tahu pengacaranya saja melapor;
- Bahwa terkait upaya adat, Saksi mendengar kabar yang menginisiasi awal warga bukan [REDACTED], Saksi tahunya dari pak [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait surat Kades yang melarang rangkap jabatan;
- Bahwa yang punya ide pertama kali adalah Camat supaya [REDACTED] tidak kehilangan hak-haknya serta tetap bisa berbakti kepada masyarakat desa;
- Bahwa tanah yang di-ploting tersebut terlihat masuk sebagian masuk ke wilayah [REDACTED] sebagian masuk di KM.8, tapi akses masuknya melalui [REDACTED];

*Ploting* itu akan dapat diketahui masuk ke desa mana setelah pengajuan permohonan ke kecamatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik hari Selasa tanggal 8 Juli 2025;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Desa Loa Duri Ilir Nomor: [REDAKTED] Tanggal 5 Februari 2025 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa [REDAKTED] Kecamatan [REDAKTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama [REDAKTED] *vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban terkait pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik, serta para pihak telah mengajukan alat bukti yang uraiannya telah termuat dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya menyampaikan eksepsi, maka sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

### **EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dua dalil eksepsi yaitu:

1. Eksepsi mengenai Gugatan bersifat Kabur (*obscuur libel*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kabur dikarenakan ketidakjelasan status pekerjaan Penggugat di dalam gugatan, apakah sebagai karyawan swasta ataukah sebagai

perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum dan TU (*vide* Jawaban Tergugat hal 1-2).

2. Eksepsi mengenai **Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*Legal Standing*)** yang berisi pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai perangkat desa tidak termasuk dalam subjek hukum yang dapat menggugat ke PTUN dan kepentingan Penggugat tidak dirugikan oleh terbitnya objek sengketa karena jabatan baru Penggugat justru penghasilannya lebih besar daripada jabatan lamanya sebagai Kepala Dusun (*vide* Jawaban Tergugat hal 2-4).

Menimbang, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai **Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*** dan akan dilanjutkan dengan Eksepsi mengenai Gugatan bersifat kabur (*Obscure Libel*) dengan pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak memiliki *Legal Standing*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Tergugatnya mengajukan dalil eksepsi terkait *legal standing* Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Penggugat bukanlah subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (*vide* jawaban Tergugat hal. 2-3);
- b. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan tidaklah berkaitan langsung dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan yakni untuk menghilangkan tuduhan dan fitnah warga masyarakat [REDACTED] kepada Penggugat yang dituduh telah menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa (*vide* jawaban Tergugat hal. 3-4);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut maka perlu dijawab isu hukum apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* mengajukan gugatan di PTUN dapat dilihat pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyatakan *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

*yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan secara langsung merupakan prasyarat mutlak untuk memunculkan kedudukan hukum atau *legal standing* bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dikenal dengan asas pokok dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa Indroharto memaknai kepentingan tersebut memiliki dua unsur yaitu kepentingan nilai dan kepentingan berproses.

Menimbang, bahwa kepentingan dalam terminologi praktik hukum acara menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003), halaman 37-49 menguraikan bahwa kepentingan mengandung dua arti, yaitu:

1. Merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
  - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
  - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan proses, artinya merujuk pada apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan mengenai kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum dilihat dari faktor adanya hubungan hukum, yaitu hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, karena muara akhirnya akan menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum merupakan kausal utama untuk menentukan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga timbul kepentingan berupa hak gugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi ini terlebih dahulu mengingat suatu hubungan hukum dapat ada maupun hilang karena adanya perbuatan hukum baru;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan, Pengadilan mendapati fakta bahwa Penggugat merupakan orang yang dituju langsung oleh objek sengketa, yang atas diterbitkan objek sengketa, maka terjadi perubahan status hukum Penggugat dari yang awalnya Penggugat menjabat sebagai [REDACTED], kemudian dipindahkan ke jabatan baru sebagai Kepala Kaur Umum dan Tata Usaha [REDACTED] (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka secara hukum, Penggugat memiliki hak gugat atas adanya akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya penghasilan Penggugat semasa menjabat sebagai Kepala [REDACTED] perbulan untuk gaji sekitar Rp2.627.336,00- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan tunjangan sekitar Rp650.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan penghasilan tiap bulan sekitar Rp3.277.336,00- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan penghasilan dari Kepala Urusan Umum dan TU pada Desa [REDACTED] untuk gaji sebesar Rp2.692.336,00- (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), Tunjangan Kaur sebesar Rp950.000,00- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Tambahan Penghasilan sebesar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) dan terdapat pula tunjangan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp1.710.000,00- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan penghasilan yang bisa didapatkan oleh Kepala Urusan Umum dan TU adalah sebesar Rp5.952.336,00- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang tidak dibantah oleh Penggugat atas penghasilan dan tunjangan Maret hingga Mei 2025 dikembalikan Penggugat (*vide* bukti P-16, T-18, Saksi [REDACTED])

Menimbang, bahwa didapati fakta jabatan baru Penggugat sebagai Kepala Kaur Umum dan Tata Usaha Desa [REDACTED] memiliki penghasilan yang lebih besar daripada jabatan lama sebagai Kepala [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan nilai secara materiil berdasarkan perubahan penghasilan sebagai akibat hukum dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap kepentingan terkait kepentingan nilai materiil, Penggugat tidak membuktikan hal lain, di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan selain kerugian secara materiil kepentingan Penggugat yang dirugikan berkaitan dengan dampak secara moril yang pada pokoknya bahwa:

secara moril karena PENGGUGAT dituduh dan difitnah oleh warga masyarakat [REDAKSI] telah menyalahgunakan jabatan sebagai perangkat desa, mengancam warga, memploting tanah untuk kepentingan pribadi dan menuduh telah melaporkan warga kepada kepolisian. Sementara belum pernah dibuktikan secara hukum atas tuduhan-tuduhan tersebut hal ini terlihat dalam surat pernyataan sikap dengan Nomor: P-[REDAKSI] tanggal 9 Januari 2025 dan notulen rapat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Desa [REDAKSI] yang tidak disertai satupun alat bukti yang sah tersebut.

(vide gugatan hal. 6)

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, berdasarkan keterangan Saksi [REDAKSI] dan [REDAKSI] serta bukti P-5=T-2,T-3,T-4 dapat diketahui fakta bahwa masyarakat memang mengajukan protes atau keberatan kepada Tergugat terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat diantaranya penyampaian aspirasi masyarakat [REDAKSI] mengenai jalan *houling* PT [REDAKSI] minta pengamparan batu latrit di jalan pertanian masyarakat malah diintervensi atau diancam, komplain acara adat [REDAKSI] pada tahun 2023 tidak terlebih dahulu melalui musyawarah di dalam kampung tapi langsung lapor kepihak Polsek [REDAKSI] [REDAKSI] acara di kampung seperti gotong royong dan lain-lain banyak tidak terlibat, dalam hal *plot/mematok* lahan atas nama bapak [REDAKSI] di wilayah KM [REDAKSI] [REDAKSI] tidak terlebih dahulu komunikasi/musyawarah dengan tokoh-tokoh kampung dan warga tapi melibatkan atau kerjasama dengan pihak [REDAKSI] dan pada hari Selasa 7 Januari 2025 terjadi lagi saudara [REDAKSI] tidak melakukan musyawarah kekeluargaan langsung melapor pencemaran nama baik oleh Sdr. [REDAKSI] yang mana hal ini dilakukan sebelum diterbitkannya objek sengketa.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam pemeriksaan persiapan, jawab-jawab, dan persidangan, Penggugat berfokus kepada kerugian immateriil yaitu akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* Penggugat merasa tidak memiliki nilai

dari segi harga diri, harkat dan martabat baik di lingkungan warga [REDACTED] maupun dalam lingkup keluarga sendiri, karena seolah-olah menjadi benar alasan-alasan warga [REDACTED] yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tanpa menilai sedikitpun bantahan/sanggahan dari Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa dirinya merasa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Tergugat seakan-akan setuju dengan adanya tuduhan dari warga tersebut;

Menimbang, bahwa pada faktanya, pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa justru untuk menyelamatkan Penggugat, dikarenakan kondisi di [REDACTED] sudah tidak kondusif dan warga tidak menginginkan lagi Penggugat untuk menjadi [REDACTED] yang didahului dengan telah diberi kesempatan dari Tergugat untuk penggugat melakukan klarifikasi dan sanggahan (*vide* bukti P-5=T-2, P-6=T-16, P-7=T-12, P-8=T-13,T-3,T-4, Saksi [REDACTED] dan [REDACTED]);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, hal-hal yang dianggap Penggugat sebagai fitnah dan tuduhan tersebut, sebenarnya bukan akibat yang ditimbulkan dari terbitnya objek sengketa, melainkan sudah ada sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat terkait dengan kerugian moril tersebut, tidak relevan dengan penerbitan objek sengketa, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut bukan diakibatkan oleh Penerbitan objek sengketa melainkan telah ada sebelum terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya kepentingan nilai yang dirugikan, baik nilai materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat memiliki kepentingan berproses dalam mengajukan gugatan. Namun demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan nilai yang dirugikan sehingga Penggugat tidak memenuhi unsur adanya kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* berupa kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke PTUN, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai

**Penggugat tidak memiliki *legal standing***, dan selanjutnya terhadap dalil eksepsi lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat mengenai **Penggugat tidak memiliki *legal standing*** dinyatakan diterima, maka pokok sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

##### **EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai **Penggugat tidak memiliki *legal standing***.

##### **POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp356.500,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan [REDACTED] dan [REDACTED] dengan dibantu oleh [REDACTED] selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, putusan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

[REDACTED]

[REDACTED]

ttd

[REDACTED]

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

[REDACTED]

RINCIAN BIAYA PERKARA  
NOMOR 9/G/2025/PTUN.SMD

1	Pendaftaran Gugatan	=	Rp	30.000,00
2	ATK	=	Rp	250.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	=	Rp	10.000,00
4	Panggilan	=	Rp	16.500,00
5	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
7	Meterai	=	Rp	10.000,00
8	Redaksi	=	Rp	10.000,00
9	Leges	=	Rp	10.000,00
(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)				<b>Rp 356.500,00</b>



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Panitera Tingkat Pertama  
Boby Cahyadi S.H. - 197711271999031003  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

